

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- 1 PT Sriwijaya Markmore Persada dalam melaksanakan Pemotongan Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat (2) sudah sesuai dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan dan Peraturan Pemerintah Nomor. 51 tahun 2008 sebagaimana telah disempurnakan dalam PP Nomor 40 tahun 2009 tentang Jasa Konstruksi. Dalam melakukan Pemotongan Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat (2) atas Jasa Konstruksi dikenakan tariff 3% .
- 2 PT Sriwijaya Markmore Persada dalam melaksanakan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 sudah sesuai dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Dalam Pajak Penghasilan Pasal 23 dijelaskan bahwa transaksi atas sewa atau jasa dikenakan tariff 2%. PT Sriwijaya Markmore Persada mengenakan tariff 2% atas Jasa Outsourcing, Jasa Konsultan dan sewa yang sehubungan dengan penggunaan harta.
- 3 PT Sriwijaya Markmore Persada dalam melakukan penyetoran serta pelaporan SPT Masa PPh yang dipotong telah sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.

5.2 Implikasi Manajerial

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan penelitian ini, penulis menemukan implikasi manajerial yang perlu disampaikan agar perusahaan dapat mengatasi permasalahan mengenai perhitungan, penyetoran serta pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) maupun Pajak Penghasilan Pasal 23. Adapun implikasi manajerial tersebut adalah sebagai berikut:

- 1 Perusahaan dalam melakukan Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan sudah tepat waktu, akan tetapi harus dipertahankan tepat waktunya, supaya tidak terkena keterlambatan pembayaran pajak karena dapat merugikan perusahaan.
- 2 Perusahaan harus mencari info terbaru, mengingat peraturan perundang-undangan tentang perpajakan yang berlaku selalu terjadi perubahan, maka hendaknya perusahaan tetap selalu memperhatikan hal tersebut seperti kesalahan kode jenis setoran atas PPh Pasal 23 pada bulan November 2017. Sehingga dapat menentukan kode jenis setoran yang sesuai dengan peraturan.
- 3 Penulis berharap hasil penelitian ini dapat menjadi nilai tambah secara akademis dan menjadi informasi serta pengetahuan mengenai Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat (2) atas jasa konstruksi dan Pajak Penghasilan Pasal 23.